

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap pengelolaan limbah medis di Puskesmas Tegalrejo juga sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga tidak menimbulkan timbunan limbah, hal tersebut dikarenakan langkah pengelolaannya sudah tertata dengan benar yaitu dengan cara pemilihan, pensterilian serta pengumpulan limbah agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah medis Puskesmas Tegalrejo karena pengelolaan limbah medis Puskesmas sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam pengelolaan limbah tersebut juga telah didukung oleh peran Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi puskesmas tegalrejo untuk saling berkoordinasi dalam menangani masalah limbah medis Puskesmas agar tidak mencemari lingkungan. Pelaporan ke Dinas Kesehatan juga rutin dilakukan oleh Puskesmas Tegalrejo.
2. Pengelolaan limbah medis di Puskesmas Kota Yogyakarta secara keseluruhan juga sudah sesuai, namun belum maksimal karena masih ada kendala mengenai pelaporan timbulan limbah medis yang tidak rutin di Puskesmas Tegalrejo ke Dinas Lingkungan Hidup, Keterbatasan lahan TPS untuk

Puskesmas di Kota Yogyakarta, dan juga terkadang dalam sesama instansi juga masih minim akan pengetahuan terkait pengelolaan limbah seperti Limbah Medis yang masuk ke kresek gudang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih tegas dalam menindaklanjuti setiap Puskesmas yang dalam melakukan pelaporan atas data Limbah Medis masih kurang rutin agar tidak ada permasalahan terhadap timbulan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan sekecil apapun.
2. Dalam permasalahan keterbatasan lahan saran yang dapat diberikan penulis yaitu agar pihak Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan suatu program yang bertujuan untuk mengkaji ulang pengelolaan sampah dan menghimbau masyarakat untuk lebih memilah sampah sesuai dengan kriterianya sehingga hal tersebut dapat mengurangi penimbunan pada TPS. Walaupun permasalahan atas limbah medis puskesmas tidak bisa dengan mudah dikurangi dikarenakan banyaknya masyarakat untuk melakukan pengobatan ke fasyankes, alangkah baiknya jika masyarakat Kota Yogyakarta lebih dihimbau untuk melakukan kehidupan yang sehat sehingga berkurangnya penyakit maka limbah medis yang dihasilkan akan semakin berkurang.

3. Terkait pada masalah dalam sesama instansi yang salah memasukan limbah infeksius ke kresek yang benar untuk lebih diawasi dan ditindaklanjuti secara tegas agar tidak ada limbah B3 yang salah dalam langkah pengelolaannya lagi karena tidak ada yang tahu apakah masih ada yang salah menyatukan limbah infeksius dengan limbah biasa atau tidak sehingga dapat membuat jera para pelaku yang salah memasukan limbah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afidatul Muadifah, 2019, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Media Nusantara Creative, Malang.
- Betri Anita, dkk, 2019, *Puskesmas dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Deepublish. Yogyakarta.
- Herniwanti, 2021, *Kesehatan Lingkungan (Di Masa Pandemi Covid-19)*, Syiah Kuala, Aceh.
- Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oktavia Dewi, 2021, *Konsep Limbah Medis dalam Layanan Kesehatan Gigi*, Global Aksara Pres, Surabaya.
- Risnawati Tanjung, dkk, 2022, *Sanitasi Rumah Sakit*, Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Rosihan Adhani, 2018, *Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan*, Unlam, Banjarmasin.
- Suhariono, dkk, 2019, *Manajemen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Yun, Indang Dewata dan Hendri Dahas, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Zainal Abidin, dkk, 2013, *Pencemaran Limbah Berbahaya Beracun*, BieNa Edukasi, Aceh.

Jurnal:

Andi Awaliya Anwar, Mega Marindrawati Rockha, 2022, “Manajemen Pengelolaan Limbah Pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar”, Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol.16 No.2 Agustus 2022, Universitas Megarezky Makassar, hlm.175-183.

Haris Djoko Saputro, Indah Dwiprigitaningtias, 2022, “Penanganan Pada Limbah Infeksius (Sampah Medis) Akibat Covid 19 untuk kelestarian Lingkungan Hidup”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.4 Nomor 1 Juni 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani.

Kriswibowo, A., Wahyuningtyas, A., Kusmayadi, N, W., Prasetyo, K. (2021). Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 8-18.

Syaron Brigatte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, 2017, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administratif Publik*, Vol 04/No 048/2017, Universitas Sam Ratulangi, hlm.02.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Sekertariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Sekertariat Negara. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 96 Sekretaris Daerah. Yogyakarta.

Wawancara:

Nur Woro Gunarsih selaku Koordinator Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Anis selaku Tenaga Sanitarian Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta.

Lasono selaku staff bagian Pengadministrasi Perijinan Kelompok Substansi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Fitri Astuti, S.Si. selaku Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup di Kelompok Substansi
Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota
Yogyakarta.

